



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIRUL TAMIM Alias IRUL Bin SAMSUL BAHRI;**
Tempat lahir : Tanjung Baru (Ogan Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 13 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : LK 03 RT 05 Kelurahan Tanjung Raja
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
 - Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
 - Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
 - 2.Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
 - 3.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan 05 November 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andy Wijaya, S.H. dan Novi Yanto, S.H., Advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum)

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 119 Kelurahan Paku Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **HAIRUL TAMIM ALS IRUL BIN SAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIRUL TAMIM ALS IRUL BIN SAMSUL BAHRI** dengan **Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** **subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.

Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,202 (Enam Koma Dua Nol Dua) gram

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) lembar Lakban Warna Hitam
- 2 (Dua) Lembar Tisu

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (Satu) *handphone* merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 359313102281528, Simcard 083179320317 dan nomor Whatsapp 0838-6610-3374

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek honda dengan nomor polisi BG-6088-TV dengan nomor rangka MHIJM8211LK124214 dan Nomor Mesin JM82E112424

(Dikembalikan Kepada Saksi Andri Saputra Bin Taharudin)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1284/K/Enz.2/07/2024 tanggal 02 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa Hairul Tamim Als Irul Bin Samsul Bahri** pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Awal Terusan, Kec. SP Padang, Kab. OKI, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa sedang duduk didepan rumahnya yang beralamat di LK 03 RT.05 Kel.Tanjung Raja Kota Kec.Tanjung Raja Kab.OI sambil bermain Handphone lalu datanglah HENDRI ALS HENDRI ALS HEN GONDANG (DPO) menemui terdakwa dan berkata “rul kau ke kijang segal bemotor, temui EDI GONG (DPO) ambekke barang (narkotika jeni sabu” lalu terdakwa jawab “aku ade gawe kak” dan dijawab lagi oleh HENDRI ALS HEN GONDANG (DPO) “lajulah kagek ade DANA untuk kau”, yang mana mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyetujui tawaran dari HENDRI ALS HEN GONDANG (DPO) dan berangkat menuju Desa Kijang, Kec. SP. Padang, Kab. OKI dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street dengan NOPOL BG-6088-TV;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju Desa Kijang, Kec. SP. Padang, Kab. OKI, HENDRI ALS HEN GONDANG (DPO) mengirim terdakwa nomor handphone EDI GONG (DPO) melalui pesan *whatsapp*, setiba di desa Desa Kijang Awal Terusan Kec.SP Padang, Kab.OK, terdakwa menelpon EDI GONG (DPO) sesuai intruksi HEN GONDANG (DPO), yang mana terdakwa berkata kepada HENDRI ALS HEN GONDANG (DPO) “kamu dimane?, akulah dikijang” dan dijawab EDI GONG (DPO) “masuk bae dari pasar itu” dan setelah bertemu EDI GONG (DPO), EDI GONG (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus lakban warna hitam lalu EDI GONG (DPO) berkata kepada terdakwa “tolong enjukke barang ikak dengan HEN” lalu terdakwa jawab “ao kagek ku enjukke”, yang mana setelah terdakwa menerima paket dari EDI GONG (DPO), terdakwa langsung kembali pulang menuju Kel. Tanjung Raja, Kab.OI;
- Bahwa Sekira pukul 22.00 Wib kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa mengendarai sepeda motor dari Desa Kijang, Kec. SP Padang, Kab.OKI menuju Kel. Tanjung Raja, Kab.OI, tepatnya dipinggir jalan di Desa Awal Terusan Kec.Kayuagung Kab.OKI datanglah Tim SATRES NARKOBA POLRES OKI yaitu Saksi Geli Alberta, Saksi Irawan Putra, dan Saksi M. Ali Akbar dan berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan EDI GONG (DPO) berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah gulungan lakban hitam yang berisi gulungan tisu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam box sepeda motor sebelah kiri depan 1 (satu)

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 359313102281528 Simcard 083179320317 yang ditemukan didalam box sepeda motor sebelah kanan dan kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke POLRES OKI untuk diamankan;

- Bahwa terdakwa belum mengetahui berapa upah yang akan terdakwa terima dari HENDRI ALS HEN GONDANG (DPO) untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dari EDI GONG (DPO), yang mana terdakwa hanya diberitahu apabila terdakwa berhasil mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut, upah dari pengambilan tersebut akan dikirim melalui aplikasi DANA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 894/ NNF / 2024 Pada Tanggal 18 April 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, didapatkan:

01 1 (Satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,202 gram;

11 Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

0- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan **BB dengan berat netto 6,170 gram**;

1- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Atau

KEDUA:

Bahwa **terdakwa Hairul Tamim Als Irul Bin Samsul Bahri** pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Awal Terusan, , Kec. SP Padang, Kab. OKI, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, anggota SATRESNARKOBA POLRES OKI mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya pengedar narkotika jenis sabu di Desa Awal Terusan Kec.SP Padang Kab.OKI yang sudah meresahkan masyarakat yang bernama EDI (DPO), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut, yang mana didapatkan fakta bahwa benar EDI (DPO) yang beralamat di Desa Awal Terusan Kec.SP Padang Kab.OKI diduga pengedar narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.20 Wib Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI yang terdiri dari Saksi Geli Alberta, Saksi Irawan Putra, dan Saksi M. Ali Akbar berangkat ke Desa Awal Terusan Kec.SP Padang Kab.OKI untuk memantau keberadaan EDI (DPO), sekira pukul 21.40 Wib Pihak Sat Res Narkoba Polres OKI mendapatkan informasi bahwa EDI (DPO) sedang ada dirumahnya, kemudian Saksi Geli Alberta, Saksi Irawan Putra, dan Saksi M. Ali Akbar menuju kelokasi dan tiba dilokasi sekira pukul 22.00 Wib, yang mana pada saat itu Saksi Geli Alberta, Saksi Irawan Putra, dan Saksi M. Ali Akbar melihat ada 2 (dua) orang dipinggir jalan yang mencurigakan diduga sedang transaksi narkotika, melihat hal tersebut pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI langsung mengamankan terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat street dengan Nopol BG-6088-TV, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) balutan lakban warna hitam didalam box

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai terdakwa, setelah dibuka berisi bungkus tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam didalam box sepeda motor sebelah kanan sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri diduga sebagai pengedar yaitu EDI (DPO), kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke POLRES OKI untuk diamankan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 894/ NNF / 2024 Pada Tanggal 18 April 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, didapatkan:

2¹ 1 (Satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,202 gram;

3¹ Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

2- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan **BB dengan berat netto 6,170 gram**;

3- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. GELI ALBERTA Bin ROBINSON dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Awal Terusan Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 17.25 WIB Saksi dan Sdr Muhammad Ali Akbar mendapatkan informasi mengenai adanya pengedar narkoba di Desa Awal Terusan bernama Sdr Edi sehingga setelah Saksi dan Sdr Muhammad Ali Akbar melapor kepada atasan, Saksi diperintah oleh atasan Saksi untuk melakukan penyelidikan bersama dengan Sdr Muhammad Ali Akbar;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat ke Desa Awal Terusan namun Sdr Edi tidak berada di rumah sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu terlebih dahulu;
- ✓ Bahwa sekira pukul 21.40 WIB didapatkan informasi bahwa Sdr Edi ada di rumah sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju kelokasi kemudian ketika tiba di lokasi sekira pukul 22.00 WIB, terlihat 2 (dua) orang di pinggir jalan yang mencurigakan diduga sedang transaksi narkoba;
- ✓ Bahwa melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi, 2 (dua) orang tersebut langsung melarikan diri namun Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr Edi berhasil melarikan diri;
- ✓ Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi selanjutnya melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) balutan lakban warna hitam didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang setelah dibuka berisi bungkus tisu yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di dalam box sepeda motor sebelah kanan sehingga

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut akan diantarkan kepada Sdr Hendri Alias Hen Gondang Bin Efendi yang beralamat di LK 03 RT 06 Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan Terdakwa akan dibayar melalui aplikasi Dana apabila berhasil mengantarkan paket tersebut;

✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,202 (enam koma dua nol gram), 3 (tiga) lembar lakban warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor polisi BG 6088 TV dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359313102281528 simcard 083179320317 dan nomor Whatsapp 0838-6610-3374 sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H. Bin A. RAHMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Awal Terusan Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 17.25 WIB Saksi dan Sdr Geli Alberta Bin Robinson mendapatkan informasi mengenai adanya pengedar narkoba di Desa Awal Terusan bernama Sdr Edi sehingga setelah Saksi dan Sdr Geli Alberta Bin Robinson melapor kepada atasan, Saksi diperintah oleh atasan Saksi untuk melakukan penyelidikan bersama dengan Sdr Geli Alberta Bin Robinson;

✓ Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat ke Desa Awal Terusan namun Sdr Edi tidak berada di rumah sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menunggu terlebih dahulu;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sekira pukul 21.40 WIB didapatkan informasi bahwa Sdr Edi ada di rumah sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju kelokasi kemudian ketika tiba di lokasi sekira pukul 22.00 WIB, terlihat 2 (dua) orang di pinggir jalan yang mencurigakan diduga sedang transaksi narkoba;
- ✓ Bahwa melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan Saksi, 2 (dua) orang tersebut langsung melarikan diri namun Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr Edi berhasil melarikan diri;
- ✓ Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi selanjutnya melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) balutan lakban warna hitam didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang setelah dibuka berisi bungkus tisu yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di dalam box sepeda motor sebelah kanan sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut akan diantarkan kepada Sdr Hendri Alias Hen Gondang Bin Efendi yang beralamat di LK 03 RT 06 Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan Terdakwa akan dibayar melalui aplikasi Dana apabila berhasil mengantarkan paket tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,202 (enam koma dua nol gram), 3 (tiga) lembar lakban warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor polisi BG 6088 TV dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359313102281528 simcard 083179320317 dan nomor Whatsapp 0838-6610-3374 sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. ANDRI SAPUTRA Bin TAHARUDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa adalah paman Saksi;
- ✓ Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor polisi BG 6088 TV milik ibu Saksi dengan mengatakan meminjam motor untuk pergi sebentar sehingga ibu Saksi meminjamkan motor tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi dan ibu Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor polisi BG 6088 TV sebagai barang bukti milik ibu Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 894/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,202 gram sisa setelah pemeriksaan 6,107 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 893/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 180/FKF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Achmad Kolbinus, S.T, M.T., M.Sc., Novie Widiastuti, S.E. dan Rismadian Cahyadi, S.Kom. dengan kesimpulan pada smartphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam IMEI 359313102281528 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dan chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp sedangkan terhadap simcard 083179320317 yang terpasang tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,202 gram sisa setelah pemeriksaan 6,107 gram;
- ✓ 3 (tiga) lembar lakban warna hitam;
- ✓ 2 (dua) lembar tisu;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor polisi BG 6088 TV;
- ✓ 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359313102281528 simcard 083179320317 dan nomor Whatsapp 0838-6610-3374;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Awal Terusan Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanjung Raja kemudian datanglah Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO)

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



menemui Terdakwa dan berkata “rul kau ke kijang segal bemotor, temui Edi Gong ambekke barang (narkotika jenis sabu)” yang Terdakwa jawab “aku ade gawe kak” kemudian Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) berkata “lajulah kagek ade dana untuk kau” sehingga Terdakwa menyetujui tawaran tersebut sehingga Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Kijang Awal Terusan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi BG 6088 TV yang Terdakwa pinjam dengan kakak Terdakwa;

✓ Bahwa dalam perjalanan Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) mengirimkan nomor handphone Sdr Edi Gong (DPO) kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp kemudian ketika Terdakwa menelpon Sdr Edi Gong (DPO) sesuai dengan instruksi dari Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) hingga Terdakwa berhasil bertemu dengan Sdr Edi Gong (DPO);

✓ Bahwa setelah itu Sdr Edi Gong (DPO) mengatakan pada Terdakwa untuk menyerahkan paket narkotika kepada Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) yang disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Kelurahan Tanjung Raja namun baru 3 (tiga) meter Terdakwa melajukan sepeda motor, tepatnya di pinggir jalan Desa Awal Terusan datanglah anggota kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan Sdr Edi Gong (DPO) berhasil melarikan diri;

✓ Bahwa anggota kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) balutan lakban warna hitam didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang setelah dibuka berisi bungkus tisu yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di dalam box sepeda motor sebelah kanan sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa Terdakwa belum mengetahui berapa upah yang akan Terdakwa terima dari Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) jika berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa sudah dijanjikan akan diberikan upah yang dikirim melalui aplikasi Dana;

✓ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,202 (enam koma dua nol gram), 3 (tiga) lembar lakban warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor polisi BG 6088 TV dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359313102281528 simcard 083179320317 dan nomor

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp 0838-6610-3374 sebagai barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan dan membawa senjata api;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Geli Alberta dan Saksi Muhammad Ali Akbar yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Awal Terusan Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanjung Raja kemudian datanglah Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) menemui Terdakwa dan berkata "rul kau ke kijang segal bemotor, temui Edi Gong ambekke barang (narkoba jenis sabu)" yang Terdakwa jawab "aku ade gawe kak" kemudian Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) berkata "lajulah kagek ade dana untuk kau" sehingga Terdakwa menyetujui tawaran tersebut sehingga Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Kijang Awal Terusan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi BG 6088 TV yang Terdakwa pinjam dengan kakak Terdakwa;
- ✓ Bahwa dalam perjalanan Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) mengirimkan nomor handphone Sdr Edi Gong (DPO) kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp kemudian ketika Terdakwa menelpon Sdr Edi Gong (DPO) sesuai dengan instruksi dari Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) hingga Terdakwa berhasil bertemu dengan Sdr Edi Gong (DPO);
- ✓ Bahwa setelah itu Sdr Edi Gong (DPO) mengatakan pada Terdakwa untuk menyerahkan paket narkoba kepada Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) yang disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Kelurahan Tanjung Raja namun baru 3 (tiga) meter Terdakwa melajukan sepeda motor, tepatnya di pinggir jalan Desa Awal Terusan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



datanglah Saksi Geli Alberta dan Saksi Muhammad Ali Akbar menangkap Terdakwa sedangkan Sdr Edi Gong (DPO) berhasil melarikan diri;

✓ Bahwa Saksi Geli Alberta dan Saksi Muhammad Ali Akbar selanjutnya melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) balutan lakban warna hitam didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang setelah dibuka berisi bungkus tisu yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di dalam box sepeda motor sebelah kanan sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

✓ Bahwa Terdakwa belum mengetahui berapa upah yang akan Terdakwa terima dari Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) jika berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa sudah dijanjikan akan diberikan upah yang dikirim melalui aplikasi Dana;

✓ Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,202 (enam koma dua nol gram), 3 (tiga) lembar lakban warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor polisi BG 6088 TV dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359313102281528 simcard 083179320317 dan nomor Whatsapp 0838-6610-3374 adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

✓ Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang hasilnya dicantumkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 894/NNF/2024 dan 893/NNF/2024 tanggal 19 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,202 gram sisa setelah pemeriksaan 6,107 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

✓ Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang hasilnya dicantumkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :180/FKF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Kolbinus, S.T, M.T., M.Sc., Novie Widiastuti, S.E. dan Rismadian Cahyadi, S.Kom. dengan kesimpulan pada smartphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam IMEI 359313102281528 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dan chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp sedangkan terhadap simcard 083179320317 yang terpasang tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Pertama**, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **HAIRUL TAMIM Alias IRUL Bin SAMSUL BAHRI** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Geli Alberta dan Saksi Muhammad Ali Akbar yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Awal Terusan Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanjung Raja kemudian datanglah Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) menemui Terdakwa dan berkata "rul kau ke kijang segal bemotor, temui Edi Gong ambekke barang (narkotika jenis sabu)" yang Terdakwa jawab "aku ade gawe kak" kemudian Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) berkata "lajulah kagek ade dana untuk kau" sehingga Terdakwa menyetujui tawaran tersebut sehingga Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Kijang Awal Terusan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor polisi BG 6088 TV yang Terdakwa pinjam dengan kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) mengirimkan nomor handphone Sdr Edi Gong (DPO) kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp kemudian ketika Terdakwa menelpon Sdr Edi Gong (DPO) sesuai dengan instruksi dari Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) hingga Terdakwa berhasil bertemu dengan Sdr Edi Gong (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr Edi Gong (DPO) mengatakan pada Terdakwa untuk menyerahkan paket narkoba kepada Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) yang disetujui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Kelurahan Tanjung Raja namun baru 3 (tiga) meter Terdakwa melajukan sepeda motor, tepatnya di pinggir jalan Desa Awal Terusan datanglah Saksi Geli Alberta dan Saksi Muhammad Ali Akbar menangkap Terdakwa sedangkan Sdr Edi Gong (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Geli Alberta dan Saksi Muhammad Ali Akbar selanjutnya melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) balutan lakban warna hitam didalam box depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang setelah dibuka berisi bungkus tisu yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di dalam box sepeda motor sebelah kanan sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengetahui berapa upah yang akan Terdakwa terima dari Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) jika berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa sudah dijanjikan akan diberikan upah yang dikirim melalui aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,202 (enam koma dua nol gram), 3 (tiga) lembar lakban warna hitam, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor polisi BG 6088 TV dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359313102281528 simcard 083179320317 dan nomor Whatsapp 0838-6610-3374 adalah barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang hasilnya dicantumkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

894/NNF/2024 dan 893/NNF/2024 tanggal 19 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,202 gram sisa setelah pemeriksaan 6,107 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang hasilnya dicantumkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 180/FKF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Achmad Kolbinus, S.T, M.T., M.Sc., Novie Widiastuti, S.E. dan Rismadian Cahyadi, S.Kom. dengan kesimpulan pada smartphone merk Samsung Galaxy A10 warna hitam IMEI 359313102281528 ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan dan chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp sedangkan terhadap simcard 083179320317 yang terpasang tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu oleh Sdr Hendri Alias Hen Gondang (DPO) kepada Sdr Edi Gong (DPO) dengan dijanjikan upah pada aplikasi dana sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori "tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dibawa oleh Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah seberat 6,202 gram sehingga dengan demikian memenuhi unsur yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara sedangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,202 gram sisa setelah pemeriksaan 6,107 gram;
- ✓ 3 (tiga) lembar lakban warna hitam;
- ✓ 2 (dua) lembar tisu;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor polisi BG 6088 TV;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun merupakan milik pihak lain yang tidak terkait dengan perkara *a quo*, yaitu milik orang tua dari Saksi Andri Bin Taharudin, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Andri Bin Taharudin;

- ✓ 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359313102281528 simcard 083179320317 dan nomor Whatsapp 0838-6610-3374;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HAIRUL TAMIM Alias IRUL Bin SAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,202 gram sisa setelah pemeriksaan 6,107 gram;
 - ✓ 3 (tiga) lembar lakban warna hitam;
 - ✓ 2 (dua) lembar tisu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda dengan nomor polisi BG 6088 TV;Dikembalikan kepada Saksi Andri Bin Taharudin;
 - ✓ 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 359313102281528 simcard 083179320317 dan nomor Whatsapp 0838-6610-3374;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Nadia Septianie, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H.,M.H. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irma Yulaini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H.,M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Kag